



KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.07/847/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang cq. Kepala Seksi Mapenda Islam pada Sekolah Umum tanggal 15 Desember 2003.
- b Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Cisoka No. 004/PC/XI/2003. tanggal 03 - 11 - 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : MI AL KHAERIYAH
Alamat : Kp. Bojongloa, Rt002/01 Ds. Bojongloa
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : Yayasan Al Khaeriyah

NSM : 11.2.28.04.01.340

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 23 Desember 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



MASHUDIN ZAHARI, SH
150232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)